



KABUPATEN KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan pendekatan perencanaan partisipatif serta mempertemukan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, diperlukan inovasi kebijakan pengalokasian anggaran yang berbasis kewilayahan pada tingkat kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian prioritas program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dan guna mewujudkan pemerataan pembangunan, perlu pengaturan mengenai pagu indikatif kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF  
KECAMATAN KABUPATEN KUBU RAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kegiatan Pagu Indikatif Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai SKPD Kabupaten Kubu Raya.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pagu Indikatif Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIK adalah anggaran yang dialokasikan secara proporsional berbasis wilayah Kecamatan dalam rangka mewujudkan prinsip perencanaan pembangunan yang berkeadilan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

## BAB II

### PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan prinsip partisipatif dan berkeadilan.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah kecamatan secara terukur.

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan partisipatif serta mempertemukan *top-down* dan *bottom-up*.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

## BAB III

### TUJUAN PENGELOLAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN

#### Pasal 4

Tujuan pengelolaan Pagu Indikatif Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan pembangunan daerah yang seimbang antar wilayah kecamatan sehingga prinsip pembangunan berkeadilan dapat terlaksana;

- b. mendukung terlaksananya prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan serta kebijakan pengalokasian anggaran yang berbasis kewilayahan pada tingkat kecamatan; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV  
BESARAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Besaran PIK untuk setiap kecamatan dihitung berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar (AD) PIK yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. luas wilayah kecamatan berdasarkan data Bappeda Kabupaten Kubu Raya;
  - c. jumlah desa dalam wilayah kecamatan berdasarkan data Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
  - d. kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya;
  - e. jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya;
  - f. jumlah rumah tangga miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya; dan
  - g. jalan poros desa yang belum tertangani berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Besaran PIK untuk setiap kecamatan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$(PIK) = (AD-PIK)(BKx)$$

Keterangan:

- (PIK) = PIK
- (AD-PIK) = Alokasi Dasar PIK
- (BKx) = Nilai Bobot Kecamatan

- (3) AD PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan variabel tetap (*fix cost*) yang besarnya sama di setiap Kecamatan dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Alokasi Dasar Pagu} \\ \text{Indikatif Kecamatan} \\ (AD-PIK) \end{array} = 50\% \times \begin{array}{l} \text{Pagu belanja yang menyentuh} \\ \text{kebutuhan langsung masyarakat} \end{array}$$

- (4) Nilai Bobot Kecamatan (BKx) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergantung dari variabel yang telah ditentukan dengan rumus:

$$BKx = a_1KV_1 + a_2KV_2 + \dots + a_nKV_n$$

a  
/

Keterangan:

$a_1, a_2, \dots, a_n$  = Angka Bobot dari masing-masing variabel

$KV_1, KV_2, \dots, KV_n$  = Koefisien masing-masing variabel

(5) Koefisien masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut:

a) Koefisien Luas Wilayah dengan rumus:

$$\text{Luas Wilayah} = \frac{\text{Luas wilayah Kecamatan}}{\text{Luas wilayah Kabupaten}}$$

b) Koefisien Jumlah Desa dengan rumus:

$$\text{Jumlah Desa} = \frac{\text{Jumlah desa/ kelurahan se- Kecamatan}}{\text{Jumlah desa/ kelurahan se- Kabupaten}}$$

c) Koefisien Kontribusi PBB dengan rumus:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Jumlah Realisasi PBB Kecamatan}}{\text{Jumlah Realisasi PBB Kabupaten}}$$

d) Koefisien Jumlah Penduduk dengan rumus:

$$\text{Jumlah Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kecamatan}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}$$

e) Koefisien Jumlah RTM dengan rumus:

$$\text{Jumlah RTM} = \frac{\text{Jumlah RTM Kecamatan}}{\text{Jumlah RTM Kabupaten}}$$

f) Koefisien Panjang Jalan Poros Desa yang tertangani dengan rumus:

$$\text{Panjang Jalan Poros Desa yang tertangani} = \frac{\text{Jumlah JPD Kecamatan}}{\text{Jumlah JPD Kabupaten}}$$

(6) Setiap koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai bobot penilaian sebagai berikut:

No	Variabel	Bobot
1	Luas Wilayah	15
2	Jumlah Desa	20
3	Kontribusi PBB	10
4	Jumlah Penduduk	20
5	Jumlah RTM	15
6	Panjang JPD yang Belum Tertangani	20
Jumlah		100

Handwritten marks on the right margin, including a vertical line and some scribbles.

- (7) Penetapan Koefisien Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan basis data tahun sebelumnya.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bappeda menghitung besaran alokasi PIK setiap Kecamatan.
- (2) Besaran alokasi PIK setiap Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kecamatan oleh Bappeda.

### BAB V

#### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN

#### Pasal 7

Dana PIK digunakan untuk membiayai program pembangunan daerah di bidang:

- a. fisik dan prasarana;
- b. ekonomi; dan
- c. sosial dan budaya.

#### Pasal 8

- (1) Jenis kegiatan yang akan dibiayai dari dana PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang tingkat Kecamatan berdasarkan kebutuhan dan/atau permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan serta mengacu pada prioritas sasaran pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati.
- (2) Usulan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Bappeda dan SKPD Teknis.
- (3) Usulan kegiatan yang telah diverifikasi oleh Bappeda dan SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rancangan Renja SKPD teknis untuk diproses dalam RKPD.
- (4) Kegiatan yang dibiayai PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikategorikan sebagai kegiatan prioritas daerah yang dianggarkan dalam APBD.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN

#### Pasal 9

- (1) SKPD teknis melaksanakan kegiatan yang dibiayai PIK.

- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD teknis melakukan koordinasi dengan Camat.

#### Pasal 10

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
  - a. koordinasi persiapan kegiatan;
  - b. koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. koordinasi pemantauan kegiatan.
- (2) Koordinasi persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyiapan sasaran, lokasi, dan/atau waktu kegiatan.
- (3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- (4) Koordinasi pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian hasil kegiatan serta melakukan langkah penyelesaian masalah.

### BAB VII

#### PELAPORAN DAN EVALUASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN

#### Pasal 11

- (1) SKPD Teknis melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai PIK kepada Bappeda.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. tahap I, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan; dan
  - b. tahap II, paling lambat minggu kedua Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan PIK berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perencanaan PIK tahun berikutnya.

a  
/  
A  
L

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30 Desember 2020.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020.....NOMOR 105.....